

BAB IV

GAWI BAKAWAN DALAM USAHA PENDULANGAN INTAN

A. Gambaran Umum Lokasi

1. Sejarah Pendulangan Intan

Wilayah Banjar, atau lebih khususnya lagi wilayah kabupaten Banjar disekitar ibu kota kerajaan Banjar (martapura), secara tradisional terkenal sebagai penghasil intan, lama sebelum zaman Hindia Belanda. Sejak kapan intan mulai digali tidak ada yang mengetahuinya. Belakangan, wilayah penggalian itu meluas, dan sekarang ini kecuali daerah sekitar Cempaka, intan juga ditambang di daerah Banjarbaru, kecamatan karang intan (Riam kiwa) dan Kecamatan Bati-bati. Yang terakhir ini termasuk wilayah Kabupaten Tanah laut. Pada tahun 1967 disana ditemukan intan sebesar 26,5 karat wilayah pendulangan ini kampung Buntut. Intan-intan besar lainnya ditemukan masing-masing tahun 1965 dan 1966, yaitu intan Tri Sakti yang terkenal (166,72 karat) dan intan Galuh Cempaka (29, 75 karat), yang masing-masing ditemukan dipendulangan rakyat dikampung Cempaka.

Sistem penambangan (istilah rakyat setempat: cara mendulang) masih secara tradisional, yang diwarisi secara turun-temurun, dan biasaya dibedakan antara luang dalam (lobang dalam), apabila lapisan batu-batuan yang mengandung intan terletak di kedalaman lebih dari 3 meter dibawah permukaan tanah, dan luang surut (lobang dangkal), apabila terletak lapisan batuan-batuan tersebut kurang dari pada surut (lobang dangkal), apabila letak lapisan batu-batuan tersebut kurang dari

pada itu. Cara-cara mendulang dan bentuk kerja sama adalah berbeda sesuai dengan sesuai dengan perbedaan antara *luang dalam* dan *luang surut* tersebut.

Usaha penambangan secara modern dengan alat-alat serba mekanis, yang dilaksanakan sebelum perang dan kemudian juga oleh PN aneka tambang sejak tahun 1968, tidak banyak mendatangkan hasil, sehingga usaha itu kemudian dihentikan.

Tidak ada angka-angka yang menunjukkan berapa hasil produksi intan yang tambang rakyat ini. Dari hasil pungutan pajak (retribusi daerah) sebesar 5% dari harga penjualan pertama, dipungut oleh dinas pendapatan Daerah dapat ditaksir nilai penjualan intan yang ditambang di Kabupaten Banjar dalam tahun 1980 sebenarnya tidak seberapa bila dibandingkan dengan jumlah pendulangan, yang kadang-kadang cukup ramai. Tetapi jika mengingat kenyataan-kenyataan bahwa : (a) penjualan intan sukar ditemukan dalam memang sering dijual secara sembunyi-sembunyi, sehingga diperkirakan banyak yang lolos dari pengamatan petugas pajak dan (b) setiap kali selalu dimintakan keringanan dengan berbagai alasan, sehingga angka taksiran tersebut harus dinaikan jumlahnya.

Daerah pendulangan emas tradisional terdapat di dalam wilayah kabupaten Tanah Laut, dan belakang ini juga terdapat wilayah kabupaten Banjar. Tidak perkiraan kasar yaitu sekitar 100 kg setahun. Teknik-teknik penggaliannya hampir sama dengan penggalian intan: yang berbeda hanyalah sebagian alat-alatnya. Demikian pula bentuk-bentuk kerjasama kelompok penggalian, juga pada dasarnya tidak banyak berbeda. Seperti umpamanya perbedaan *antara luang dalam* dan *luang surut*.

2. Profil Kelurahan Bangkal

Kelurahan Bangkal merupakan salah satu kelurahan yang ada dikecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru. Kelurahan Bangkal mayoritas penduduknya beragama Islam dengan mata pencarian pokok sebagai petani, berkebun, berdagang dan kuli bangunan dan paling minim(Paling sedikit) pekerjaan PNS. Dan mendulang intan salah satu dari sumber penghasilan yang hampir kalangan masyarakat kelurahan Bangkal memperkerjakannya.

Secara geografis kelurahan Bangkal disebelah utara berbatasan dengan sungai Tiung, disebelah selatan berbatasan dengan Banyu Irang, disebelah timur berbatasan dengan sungai tiung, dan disebelah barat berbatasan dengan Palam.

Jumlah penduduk dikelurahan Bangkal terdiri dari 2115 laki dan 2076 perempuan, diantaranya warga neraga asing jumlah penduduk yang berjumlah 4191 terdiri dari berbagai suku bangsa meliputi:

1. Suku Banjar : 4026 jiwa
2. Suku Bali : 7 jiwa
3. Suku Batak :18 jiwa
4. Suku Bugis :18 jiwa
5. Suku Dayak :15 jiwa
6. Suku jawa :60 jiwa
7. Suku Madura : 35 jiwa
8. Suku Minang : 2 jiwa
9. Suku Sunda : 4 jiwa

Mayoritas penduduk kelurahan Bangkal usia produktif. Penduduk usia 18 sampai 56 tahun ada 410 jiwa. Dengan banyaknya usia yang produktif maka banyak pula angkatan kerja. Jenis pekerjaan yang digeluti penduduk kelurahan Bangkal meliputi:

1. Petani : 1020 orang
2. Pegawai Negri sipil : 30 orang
3. Pengrajin industri rumah tangga : 20 orang
4. Pedagang keliling : 45 orang
5. Peternak : 127 orang
6. Montir : 35 orang
7. Bidan swasta : 2 orang
8. Perawatan swasta : 4 orang
9. Pembantu rumah tangga : 5 orang
10. TNI : 2 orang
11. POLRI : 2 orang
12. Pengusaha kecil menengah : 28 orang
13. Rukun kampong terlatih : 5 orang
14. Karyawan pengusaha swasta : 76 orang
15. Pensiunan PNS : 20 orang
16. Pensiunan TNI / Polri : 2 orang
17. Lain-lain : 350 orang

Tingkat pendidikan masyarakat kelurahan Bangkal, masih tergolong rendah. Rata-rata pendidikan masih pada tingkat SLTP. Sedangkan akses untuk

pendidikan sangat mudah didaerah perbatasan sebelah selatan terdapat SMK Budi Luhur didaerah perbatasan Bangkal dengan suangai tiuang terdapat MAN I Banjarbaru. Dan perguruan Tinggi juga tidak jauh dari Kelurahan Bangkal. Jarak kelurahan Bangkal ke Ibu Kota Kecamatan sekitar 30 km, sedangkan untuk menuju ke ibu kota kabupaten sekitar 12 km. Berikut ini tabel tingkat pendidikan di Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka.

Tabel 4.1 Tingkat Pendidikan Masyarakat Kelurahan Bangkal

Tingkat pendidikan	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)
Belum masuk TK	25	15
Sedang TK/Play Group	50	60
Tidak pernah sekolah	12	15
Tidak tamat SD	26	28
Tamat SD/Sederajat	120	130
Tidak tamat SLTP	35	49
Tidak tamat SLTA	30	21
Tamat SLTP	115	125
Tamat SLTA	85	100
Tamat D-1	2	3
Tamat D-2	3	5
Tamat D-3	15	20
Tamat S-1	20	26
Tamat S-2	2	2

A. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil temuan, penulis menyimpulkan dari beberapa paparan para informan tentang *gawi bakawan* dalam usaha pendulangan intan di Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka.

1. Latar Belakang Munculnya Istilah *Gawi Bakawan* Dalam Usaha Pendulangan Intan di Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka

latar belakang muncul istilah *gawi bakawan*, menurut keterangan semua informan, bahwa istilah *gawi bakawan* berasal dari bahasa Banjar yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat pada umumnya, mereka mengatakan setiap pekerjaan yang terdiri dari beberapa orang, seperti halnya pekerjaan pendulangan intan yang menjadi mata pencaharian masyarakat. Kemudian *gawi bakawan* hanya dikatakan dalam suatu pekerjaan, dimana antara keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Sedangkan pekerjaan yang terdiri dari beberapa orang dan salah satu dari mereka ada yang menjadi kepala dalam pekerjaan tersebut, dan hasilnya tidak dibagi sama, maka hal demikian itu tidak dinamakan *gawi bakawan*. Akan tetapi kebanyakan masyarakat sekarang mengatakan *gawi bakawan* adalah suatu pekerjaan yang dilakukan terdiri dari beberapa orang meskipun salah satu dari mereka ada yang menjadi kepala kerja dalam jenis usaha apapun, yang mana antara keuntungan dan kerugian berdasarkan kesepakatan. Hal demikian ini yang sering diterapkan masyarakat dalam usaha *gawi bakawan* terutama dalam pekerjaan pendulangan intan. Padahal konteks *gawi bakawan* menurut kebiasaan masyarakat sebelumnya memiliki ketentuan sebagai berikut:

- a. Subjek (terdiri dari beberapa orang)
- b. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama
- c. Modal (tergantung kesepakatan)

Istilah *gawi bakawan* tidak hanya digunakan dalam usaha pendulangan intan saja, akan tetapi pekerjaan yang terdiri dari beberapa orang, seperti mengambil upah (buruh bangunan, tukang kayu, petani) dan lain-lain, maka pekerjaan itu juga dinamakan dengan *gawi bakawan*. Pada pekerjaan upah, apabila objek yang bekerja itu hanya satu orang, maka bukanlah termasuk *gawi bakawan*, Karena dalam konteks *gawi bakawan* itu objeknya terdiri dari beberapa orang dan keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Hal demikian ini berlaku pada setiap usaha *gawi bakawan* yang menjadi kebiasaan masyarakat setempat.

Gawi bakawan yang terdiri dari beberapa orang, baik salah satu dari mereka menjadi kepala kerja, maka segala resiko tetap tanggung jawab semuanya. Hanya saja yang terjadi sekarang, sebagian tidak sejalan dengan kebiasaan *gawi bakawan* yang dilakukan masyarakat sebelumnya, seperti dalam usaha pendulangan intan, segala kerusakan maka yang bertugas adalah kepala kerja untuk melaporkan kepada pemilik modal. Pemilik modal yang menanggung kerugian tersebut.

Perubahan akad dan *implementasi* dalam usaha *gawi bakawan*, karena masyarakat merasa terbebani, jika segala keuntungan dan kerugian harus ditanggung bersama, maka akan banyak menimbulkan perdebatan antara para pekerja, sehingga pekerjaan yang akan mereka jalankan tidak akan sesuai dengan keinginan bersama.

Matrik 4.1 Akad dan Implementasi Usaha Gawi Bakawan Secara Umum

NO	NAMA	LATAR BELAKANG ISTILAH <i>GAWI BAKAWAN</i>	AKAD <i>GAWI</i> <i>BAKAWAN</i>	IMPLEMENTASI <i>GAWI</i> <i>BAKAWAN</i>
1.	MK	Menurut Mk istilah <i>gawi bakawan</i> itu muncul sejak adanya suatu pekerjaan yang terdiri dari beberapa orang pekerja, namun latar belakang sejarah istilah tersebut tidak ada penjelasan secara rinci, nama itu hanya berdasarkan budaya bahasa Banjar masyarakat Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka.	Akad <i>gawi bakawan</i> adalah kesepakatan antara para pihak yang bersangkutan dalam suatu pekerjaan. Kemudian antara kerugian dan keuntungan dibagi sama.	<i>Gawi bakawan</i> tidak hanya diimplementasikan dalam pendulangan saja, melainkan pekerjaan mengambil upah, seperti buruh bangunan, petani, nelayan dan lain-lain, namun dilakukan oleh beberapa orang. Tanpa adanya kepala kerja.
2.	KH	Menurut KH tidak ada latar belakang istilah <i>gawi bakawan</i> dalam usaha, akan tetapi nama tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat mengatakan <i>gawi bakwan</i> terhadap pekerjaan yang terdiri dari beberapa orang	akad <i>gawi bakawan</i> menurut KH tidak jauh berbeda dari keterangan pertama.	<i>Implementasi gawi bakawan</i> tidak jauh berbeda dari keterangan pertama.
3.	GH	Menurut GH, istilah <i>gawi bakawan</i> itu diambil dari budaya bahasa Banjar, jika diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu bekerja secara	Akad <i>gawi bakawan</i> sama dengan keterangan di atas.	<i>Implementasi gawi bakawan</i> sama dengan keterangan di atas.

		bersama-sama.		
4.		Menurut TH istilah atau sejarah gawi bakawan itu hanya karena setiap pekerjaan yang dilakukan oleh beberapa orang, maka dinamakan <i>gawi bakawan</i> . Hal itu sesuai dengan bahasa kesaharian masyarakat Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka.	Menurut TH akad <i>gawi bakawan</i> adalah berdasarkan persetujuan para pihak.	<i>Implementasi gawi bakawan</i> dilakukan pada setiap pekerjaan yang dilakukan oleh beberapa orang, apapun jenis pekerjaannya. Baik ada kepala kerja maupun tidak ada.
5.	MR	Menurut MR tidak mengetahui kapan muncul istilah <i>gawi bakawan</i> itu muncul, hanya MR mengatakan terbiasa mengatakan pekerjaan yang mereka lakukan secara bersama itu dengan nama gawi bakwan berdasarkan budaya bahasa mereka.	Akad <i>gawi bakawan</i> sama dengan pendapat yang keempat.	<i>Implementasi gawi bakawan</i> tidak jauh berbeda dari pendapat yang keempat.
6.	HB	Menurut HB <i>gawi bakawan</i> itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat menggunakan nama tersebut dalam setiap pekerjaan yang terdiri dari beberapa orang.	Akad <i>gawi bakawan</i> tidak berbeda dari pendapat yang pertama, namun kerugian dan keuntungan tidak harus ditanggung bersama, melainkan sesuai	<i>Implementasi gawi bakawan</i> sama dengan pendapat yang keempat.

			keepakatan.	
7.	DR	Menurut DR tidak mengetahui latar belakang istilah <i>gawi bakawan</i> dalam suatu usaha. Namun sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat.	Akad <i>gawi bakawan</i> DR kurang mengetahui. Mestinya berdasarkan persetujuan antara kedua belah pihak.	Dalam pendulangan DR tidak pernah mendengar istilah nama <i>gawi bakawan</i> , hanya terkadang mendengar istilah tersebut dikatakan pada pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama.
8.	SB	Menurut SB tidak ada latar belakang peristiwa yang muncul adaya istilah <i>gawi bakawan</i> , melainkan sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat mengatakan <i>gawi bakawan</i> dalam setiap usaha yang terdiri dari beberapa orang.	Akad <i>gawi bakawan</i> adalah kesepakatan antara pihak yang bersangkutan, keuntungan dan kerugian sama dengan pendapat keenam.	<i>Implementasi gawi bakawan</i> tidak hanya pada pendulangan melainkan pada pekerjaan seperti yang mengambil upah akan tetapi dilakukan lebih dari satu orang.
9.		Menurut ZK, tidak ada latar belakang istilah <i>gawi bakawan</i> , bahasa itu muncul berjalan dengan seiring waktu yang mana masyarakat selalu mengatakan <i>gawi bakawan</i> dalam setiap	Akad dalam usaha <i>gawi bakawan</i> sama dengan pendapat yang keempat.	Implementasai <i>gawi bakawan</i> sama dengan pendapat yang keempat.


		pekerjaan yang dilakukan bersama, hal itu karena menjadi budaya bahasa banjar masyarakat setempat. Sehingga pekerjaan yang dilakukan itu lebih dari satu orang.		
10.	IS	Menurut pengetahuan IS, tidak pernah mendengar selama mendulang adanya istilah <i>gawi bakwan</i> , namun memang masyarakat setempat mengatakan <i>gawi bakawan</i> atau <i>gawi basama</i> dalam suatu pekerjaan.	Akad dalam <i>gawi bakawan</i> sama dengan pendapat yang keempat	<i>Implementasi gawi bakawan</i> dilakukan dalam setiap pekerjaan yang identik dilakukan oleh beberapa orang.

2. Akad dan *Implementasi Gawi Bakawan* dalam Usaha Pendulangan Intan di Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka


Menurut keterangan semua informan, akad *gawi bakawan* dalam usaha pendulangan intan adalah kesepakatan, jadi setiap pekerjaan yang terdiri dari beberapa orang atau yang dilakukan oleh beberapa orang, maka harus dengan kesepakatan terlebih dahulu. Dengan syarat apabila terjadi perselisihan di antara para pihak, baik tidak sependapat atau merasa dirugikan, maka harus menerima dengan ikhlas dan ridha. Kalaupun tidak berhasil dengan jalan tersebut, maka menjadi jalan terakhir adalah pihak yang berselisih bersedia keluar dari kelompok. *Implementasi gawi bakawan* dalam pendulangan intan yang terjadi adalah terdiri dari beberapa orang untuk bekerjasama baik keuntungan dan kerugian ditanggung

bersama. Hal demikian ini yang sering terjadi di masyarakat sebelumnya. Namun *implementasi gawi bakawan* dalam pendulangan intan yang sering terjadi sekarang adalah pemodal (pemilik mesin dan tanah) dan para pihak yang mendulang, dimana salah satu dari mereka menjadi kepala kerja pendulang, kemudian terdapat dua orang pemodal (antara pemilik mesin dan pemilik tanah berbeda) dan kelompok yang terdiri dari beberapa orang pendulang, salah satu dari mereka yang menjadi kepala kerja.


1. Usaha pendulangan intan, pemodal (tanah dan mesin) dan beberapa kelompok pendulang.



2. Usaha pendulangan intan, terdapat dua pemodal (mesin dan tanah) dan beberapa kelompok pendulangan.



3. Usaha pendulangan intan tanpa adanya pemodal, pekerjaan dilakukan secara manual.



Pembagian hasil pendulangan intan untuk pemodal dan para pekerja adalah pemodal (pemilik mesin dan pemilik tanah) mendapat 50%, dan untuk para pekerja mendapat bagian 50% dengan ketentuan yang mereka sepakati sebelumnya. Sedangkan pembagian untuk pemodal (pemilik tanah) mendapat 20 % atau 15% sesuai kesepakatan. Pemodal (pemilik mesin) mendapat 50%, dan para pekerja mendapat 50% setelah pembagian dipotong dan diserahkan kepada pemilik tanah.

Pembagian tersebut sudah menjadi kesepakatan antar pihak, meskipun terkadang dalam berjalannya waktu, terdapat perubahan kesepakatan awal, baik dari pemodal, kepala kerja dan para pekerja, hal itu terjadi karena adanya kerugian di antara pihak, sehingga kesepakatan awal tidak berjalan sesuai keinginan. Pada dasarnya *implementasi gawi bakawan* dalam usaha pendulangan intan untuk semua para pekerja dibagi rata apapun alasannya, dengan kata lain berapapun hasil yang mereka dapatkan maka pembagian tetap sama, tentang hal ini banyak para pekerja merasa tidak adil karena keahliannya berbeda. Kemudian yang menjadi kepala kerja terkadang membagikan hasil kepada para pekerja dengan sekehendaknya sendiri, bahkan tidak sesuai dengan kesepakatan awal, dalam hal ini banyak pekerja yang merasa dirugikan dan dikhianati, karena tidak sesuai

dengan yang mereka kerjakan. Meskipun begitu, ada sebagian para pekerja yang mendapat bagian sesuai dengan keahliannya, jika baru atau tidak berpengalaman dalam mendulang akan mendapat bagian yang berbeda dengan yang sudah lama atau berpengalaman.

Kerusakan atau kerugian yang terjadi saat pendulangan, maka yang berurusan kepada pemilik modal dalam hal kerusakan dan sebagainya adalah tanggung jawab kepala kerja. Apabila terjadi kerusakan pada mesin akan menjadi tanggung jawab pemodal untuk memberikan modal kepada kepala kerja untuk memperbaikinya, dengan demikian terkadang kepala kerja mendapat bonus dari pemilik modal jika hasil pendulangan mendapat keuntungan besar. Akan tetapi jika terjadi kerugian, maka sebagian besar pemodal merusak kesepakatan awal yang sudah disepakati oleh para pihak yang bersangkutan dalam usaha tersebut. Dimana kesepakatan awal bahwa pemilik modal hanya mendapatkan bagian dari hasil pendulangan intan besar saja, sedangkan hasil pendulangan intan kecil menjadi hak para pekerja. Akan tetapi untuk menutupi kerugiannya pemilik modal meminta yang bukan haknya, untuk hal ini para pekerja tidak dapat berkomentar karena dikhawatirkan sulit mencari pemodal untuk usaha pendulangan intan. kemudian menjadi jalan keluar yang mereka sepakati diantara para pekerja dalam kelompok tersebut untuk menutupi berapapun hasil yang mereka dapatkan, misalnya mendapat hasil pendulangan intan kecil sebanyak 500.000, maka yang mereka sampaikan kepada pemodal hanya 300.000. hal demikian ini mereka lakukan karena para pekerja merasa dirugikan oleh pemilik modal, meskipun

demikian masih ada sebagian pemilik modal yang meminta hasil intan kecil dengan kesepakatan awal.

Pemodal yang mensyaratkan semua hasil pendulangan harus dijual kepada pemodal, pada persyaratan tersebut banyak pemodal yang membeli intan dengan harga yang minim, hal ini terjadi terhadap para pekerja yang menerima syarat tersebut, karena merasa susah mendapatkan modal untuk usaha, meskipun syarat demikian menjadi beban bagi mereka, namun tetap diterima untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.

Berbagai macam *implementasi Gawi Bakawan*, ada sebagian kelompok yang menerapkan usaha gawi bakawan dalam pendulangan intan, mereka bekerjasama untuk membuat galian untuk mendapatkan intan. Hal ini tanpa adanya pemodal tanah dan mesin. Namun mereka bekerjasama secara manual. Akan tetapi ada salah satu dari mereka yang menjadi kepala galian, sehingga dalam hal penjualan dan pembagian tergantung kepala galian, karena semua hasil diserahkan kepada kepala galian untuk dijual dan hasilnya akan dibagi untuk mereka. Para pekerja hanya menerima hasil bagian tanpa dijelaskan berapa jumlah hasil penjualan intan tersebut. Hal demikian ini dapat menimbulkan *gharar* karena ketidakjelasan dari keuntungan yang didapatkan.

Matrik 4. 2 akad dan Implementasi Gawi Bakawan dalam Usaha

Pendulangan Intan

NO	NAMA PROFESI	AKAD DALAM USAHA PENDULANGAN INTAN	IMPLEMENTASI GAWI BAKAWAN DALAM USAHA PENDULANGAN INTAN	
			PEMODAL	PENDULANGAN
1	MK pemodal	Akad yang dilakukan adalah berdasarkan persetujuan para pihak. Hal ini hanya pemodal dan kepala kerja, sedangkan untuk para pekerja menjadi urusan kepala kerja dan para pekerja saja.	Pemodal hanya meminta bagian 50% dari hasil pendulangan, jika terdapat kerugian terhadap mesin akan menjadi tanggung jawab pemodal untuk memperbaiki kerusakannya.	Menurut sepengetahuan pemodal. Kepala kerja memberikan bagian kepada para pekerja yang lain dengan sekehendaknya, sehingga banyak para pekerja yang mengeluh dan merasa dirugikan dengan hal itu.
2.	KH Pemodal	Akad yang dilakukan adalah berdasarkan kesepakatan para pihak.	Sesuai kesepakatan pemodal mendapat bagian 50% dari hasil pendulangan, akan tetapi pemodal meminta bagian lebih dari yang disepakati kepada para pekerja untuk menutupi kerugiannya.	Pemodal tidak pengetahui bagaimana pembagian antara para pihak yang bekerja dalam mendapatkan bagian hasil pendulangan.

3.	AR Pemodal	Akad yang digunakan adalah berdasarkan kesepakatan antara pemodal dan kepala kerja, sedangkan kesepakatan antara kepala kerja dan para pekerja menjadi urusan mereka dan bukan tanggung jawab pemodal dalam hal itu.	Dalam hal pembagian pemodal hanya meminta bagian sesuai kesepakatan yang telah mereka buat sebelumnya. Sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.	Pemodal tidak mengetahui tatacara pembagian hasil pendulangan kepala kerja dan para pihak yang bekerja.
4	TH Kepala kerja	Tidak ada kesepakatan yang ditegaskan dalam usaha pendulangan.	Menurut TH, pemodal kurang paham dalam hal pembagian hasil pendulangan, saat hasil sudah dibagi rata untuk semuanya, namun pemodal meminta pembagian yang segharusnya tidak berhak untuknya.	Kepala kerja membagikan hasil pendulangan dibagi rata, tanpa melihat kelebihan dan keurang antara para pihak yang mendulang.
5.	MR Kepala kerja	Akad yang digunakan adalah berdasarkan kesepakatan antara pemodal dan para pihak yang bersangkutan dalam kerja tersebut	Pemodal hanya meminta bagian sesuai dengan kesepakatan, dan tidak mengambil hak para pekerja. Dalam hal ini para pekerja merasa senang dengan sikap	Kepala kerja membagi hasil secara merata tanpa melihat keahliannya dalam bekerja, akan tetapai jika ada yang tidak hadir dengan alasan

			<p>pemodal yang bijaksana dan rela memberikan modal kepada para pihak jika mengalami kerugian dalam pendulangan.</p>	<p>yang tepat, maka hanya mendapat bagian seadanya. Jika alasan tidak masuk akal, maka tidak mendapatkan bagian sedikitpun.</p>
6.	<p>HB Kepala Kerja</p>	<p>Menurut HB, kesepakatan yang mereka kerjakan adalah dengan sama rela dan ridha, akan tetapi ada sebagian yang tidak ikhlas dengan sikap pemodal yang serakah dalam hasil.</p> <p>Para pekerja sepakat membagikan intan kecil lebih sedikit kepada pemodal tanpa sepengetahuan. Jika ada yang merasa keberatan dengan sikap ketidakjujuran, maka keluar dari kelompok.</p>	<p>Pemodal meminta bagian 50% dari hasil pendulangan intan besar setelah dipotong untuk pemilik tanah 15%, kemudian meminta bagian dari hasil pendulangan intan kecil dan emas dan lain-lain.</p>	<p>Para pihak mendapat bagian yang sama, kemudian dengan sikap pemodal meminta bagian lebih, maka para pekerja membagikan hasil pendulangan intan kecil hanya dibagi untuk mereka tanpa sepengetahuan pemodal, hal ini mereka lakukan karena merasa dirugikan dengan sikap pemodal.</p>

7.	DR pendulang	Menurut DR, kurang mengetahui bagaimana kesepakatan dalam usaha tersebut,	Masalah pembagian DR tidak tahu karena semua hasil yang didapatkan harus diserahkan kepada kepala lobang, pembagiannyapun tergantung kepala lobang.	Menurut DR , para pekerja tidak mengetahui berapapun hasil penjualan, mereka hanya menerima bagian dari kepala lobang. Dengan hal ini terkadang mereka merasa tidak adil, karena tidak sesuai dengan pekerjaannya.
8.	SB Pendulang	Akad yang mereka lakukan adalah berdasarkan kesepakatan bersama.	Pemodal mendapat bagian 50%, dari hasil pendulangan intan. Tanpa ada syarat atau ketentuan lain jika terdapat kerugian atau keuntungan.	Para pekerja mendapat bagian sama rata, tidak ada yang merasa keberatan dengan pembagian, maka harus menerima dengan suka rela, jika tidak, maka bersedia mengundurkan diri dari kelompok.
9.	ZK Pendulanag	Akad yang digunakan adalah berdasarkan kesepakatan antara para pihak.	Pemodal tanah mendapat bagian 20%, pemodal mesin mendapat bagian	Para pekerja m endapat bagian 40% dari hasil pendulangan

			40% dari hasil pendulangan intan	intan. Jika terjadi perselisihan antara para pihak, maka jalan yang mereka tempuh adalah dengan perdamaian, jika tidak berhasil maka bersedia mengundurkan diri dari kelompok dengan sukarela.
10	IS Pendulang	Akad dalam usaha ini adalah kesepakatan antara para pihak. Sedangkan para pekerja sepakat untuk tidak memberikan hasil pendulangan intan kecil dan emas kepada pemodal, mereka menutupi hasil tersebut dari pemodal.	Pemodal mesin mendapat bagian 50% setelah dipotong 15% untuk pemilik tanah. Sedangkan untuk penghasilan intan kecil atau emas dan lain-lain, maka pemodal mesin meminta bagian untuk menutup kerugiannya. Meskipun tidak ada kesepakatan diawal.	Para pekerja mendapat 50% setelah dipotong tanah dan dibagi sama antaran para pihak, kemudian kepala kerja jika mendapat keuntungan besar maka, mendapat bonus lebih dari pemodal, sebagai imbalan.

B. Analisis

1. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Usaha *Gawi Bakawan* di Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka.

Islam mengajarkan kepada umatnya agar mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan berusaha sebaik-baiknya, tetapi perlu diingat usaha yang dianjurkan dan diperintahkan adalah usaha yang halal yang sesuai dengan kaidah syara atau hukum, segala sesuatu dalam bidang material dan antara sesama manusia (Muamalat) adalah boleh kerana pada dasarnya dalam hal-hal yang sifatnya bermanfaat bagi manusia hukumnya adalah boleh.

Hukum Islam tidak melarang jenis usaha apapun yang dilakukan oleh orang-orang dalam bermuamalah, selama hal yang demikian itu tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam aturan Islam. Seperti pekerjaan masyarakat dalam suatu usaha yang dilakukan berdasarkan kebiasaan mereka, meskipun kebiasaan tersebut tidak ada hukum yang jelas di dalamnya, namun tidak bertentangan dengan nash baik al-Qur'an maupun Hadist, maka kebiasaan yang terjadi di masyarakat tersebut bukan termasuk suatu yang dilarang dalam Islam.

Mengenai konsep ushul fikih tentang kebiasaan (*urf*) dalam bermuamalah, dalam penelitian yang penulis temukan di lapangan mengenai istilah *namagawi bakawan* dalam setiap usaha yang dilakukan oleh beberapa orang, baik itu keuntungan atau kerugian ditanggung bersama. Akan tetapi dengan seiring berjalannya waktu kebiasaan *gawi bakawan* menjadi berkembang dan mendapat perubahan dalam *implementasi* setiap usaha tersebut.

Menurut kajian ushul fiqh dijelaskan bagaimana kebiasaan masyarakat yang dapat diterima atau *shahîh* dan yang *fasid*. Jika kita lihat dari hasil temuan tentang akad dan *implementasi gawi bakawan* yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Kelurahan Bangkal, ternyata banyak menghilangkan maslahat bagi mereka, seperti usaha yang dilakukan beberapa orang baik keuntungan dan kerugian harus ditanggung bersama, hal demikian ini para pihak merasa tidak adil. Oleh demikian itu ulama Syafiiyah melarang kerjasama dengan bentuk pekerjaan baik keuntungan dan kerugian ditanggung bersama, karena ditakutkan adanya ketidakadilan dan mengandung gharar. Akan tetapi jika *implementasi gawi bakawan* dalam setiap usaha di Kelurahan Bangkal tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak mengandung mudharat bagi masyarakat termasuk *urfshahîh*, namun jika sebaliknya termasuk *urf fasid* dan bertentangan dengan hukum Islam.

Berdasarkan kasus pernyataan semua informan, bahwa *gawi bakawan* yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka adalah setiap pekerjaan yang dilakukan oleh beberapa orang, serta keuntungan dan kerugian ditanggung bersama, tanpa ada pihak yang menjadi kepala kerja dalam usaha tersebut, maka hal demikian itulah yang mereka biasa katakana *gawi bakawan*, kemudian dalam pelaksanaan *gawi bakawan* tidak hanya dilakukan dalam usaha pendulangan intan saja, namun juga diterapkan dalam jenis usaha lain, seperti mengambil upah, buruh bangunan, petani, nelayan, yang dilakukan secara bersama-sama antara para pihak. Akan tetapi dengan berkembangnya

zaman, usaha *gawi bakawan* dari segi *implementasi* dalam suatu usaha mendapat perubahan.

implementasi gawi bakawan di Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka tidak hanya dilakukan dalam usaha pendulang intan saja, namun juga dilakukan dengan usaha lain, seperti mengambil upah, buruh bangunan petani, nelayan dan lain-lain. Jenis-jenis usaha ini dilakukan oleh beberapa orang, jika hanya satu orang bukanlah termasuk kategori usaha *gawi bakawan* yang dimaksudkan oleh masyarakat, serta keuntungan dan kerugian ditanggung bersama dari awal kesepakatan.

Berdasarkan temuan penelitian sebelumnya menyatakan bahwa beberapa orang yang mengambil upah juga termasuk *implementasi* dalam usaha *gawi bakawan*, akan tetapi jika yang mengambil upah itu hanya satu orang bukanlah termasuk kepada *implementasi gawi bakawan*, melainkan perorangan.

Peneliti analisis hal tersebut berdasarkan teori *fikih muamalah* dapat diketahui bahwa akad *ijarah* merupakan bentuk pertukaran yang objeknya berupa manfaat dengan disertai imbalan tertentu. *Ijarah* apabila objeknya berupa benda disebut sewa menyewa, sedangkan jika berupa manfaat perbuatan disebut upah mengupah.

Jumhur ulama mengatakan upah hendaklah sesuatu yang bernilai menurut syara', kemudian apabila yang menjadi objek *ijârah* adalah berupa manfaat perbuatan maka paling tidak syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

Menjelaskan jenis pekerjaan yang akan *dijârahkan*, tanpa adanya pekerjaan yang jelas, kecenderungan akan memberatkan pihak pekerja kontrak, sebab dengan kepastian mendapatkan upah. Kemudian adanya kejelasan tentang upah *ijârah* yang akan diberikan. Ketika menyewa seseorang untuk mengerjakan sesuatu, maka penjelasan tentang jumlah upah yang akan diberikan merupakan hal yang penting, terutama dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman. Hal ini berdasarkan al-Qur'an dan Hadist Rasulullah saw bersabda:

﴿الْأَمِينُ الْقَوِيُّ اسْتَجَرْتُ مِنْ خَيْرِ أَنْ اسْتَجَرْتَهُ يَأْتِي أَحَدَهُمَا قَالَتْ

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".(Q.S. al-Qashash: 26).

Hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, dari Abu Hurairah ra. Sebagai berikut:

اعطوا الاجير اجره قبل ان يحف عرقه

Artinya: Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringnya kering.(H.R. Ibnu Majah).

Ditinjau dari bentuk tanggung jawab para pekerja sewaan yang mendapat upah, maka ijarah secara umum dapat dibagi menjadi dua. Pertama *ijârah* terhadap pekerjaan perseorangan (*ijârah 'ala al-amal al-fardiyah*). Kedua ijarah terhadap pekerjaan yang dijalankan secara bersama-sama (*ijârah 'ala al-amal al-*

musytarikah). Dengan demikian persekutuan pekerja kontrak yang menjalankan pekerjaan secara bersama disebut *ajir al-musytarikah*.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat penulis paparkan, bahwa dalam usaha *gawi bakawan* ada sedikit berbeda dengan teori ijarah. Kebiasaan masyarakat mengatakan bahwa yang termasuk *implementasi gawi bakawan* adalah pekerjaan yang mengambil upah secara bersama-sama atau dalam akad *ijarah* pekerjaan yang dijalankan secara bersama-sama (*ijarah 'ala al-amal al-musytarikah*). Dengan demikian persekutuan pekerja kontrak yang menjalankan pekerjaan secara bersama disebut *ajir al-musytarikah*. Sedangkan pekerjaan yang mendapat upah perorangan bukanlah termasuk kepada akad *gawi bakawan*. Melainkan biasa mereka katakana dengan perorangan. Namun mengenai hal ini penulis tidak memperdebatkan, karena hanya pemahaman masyarakat Di kelurahan Bangkal yang membedakannya. Akan tetapi penulis menetapkan bahwa sesuai penjelasan akad *ijarah*, maka baik perorangan atau lebih adalah termasuk *implementasi* akad *ijarah* dalam bermuamalah.

Implementasi usaha *gawi bakawan* tentang upah yang menghilangkan *kemaslahatan* bagi masyarakat tentang keuntungan dan kerugian ditanggung bersama, dan kebiasaan sebagian pekerja tidak mengetahui berapa besar upah, sehingga terkadang menjadi permasalahan bagi mereka dalam mendapatkan upah karena tidak sesuai dengan pekerjaan yang seharusnya mereka dapatkan.

Berdasarkan hal tersebut sangat jelas bahwa usaha *gawi bakawan* yang terjadi di masyarakat Kelurahan Bangkal tentang segala resiko keuntungan dan kerugian harus ditanggung bersama. Meskipun ada sebagian yang lain merubah

kesepakatannya untuk resiko keuntungan dan kerugian tidak meski ditanggung bersama melainkan tergantung kesepakatannya.

Ijârah yang objeknya berupa manfaat perbuatan, berarti para pekerja kontrak yang disewa jasanya tidak ubahnya seperti wakil dari orang yang memberikan kepercayaan untuk melakukan tugasnya. Oleh karena itu pekerja sewaan tidak wajib menanggung resiko kerusakan apapun, kecuali karena kelalaian atau kesengajaan. Kemudian mengenai upah yang diberikan harus dijelaskan pada waktu melaksanakan akad.

2. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Akad dan Implementasi *Gawi Bakawan* dalam Usaha Pendulangan Intan di Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka.

Peneliti akan menguraikan bagaimana hasil temuan, jika dianalisis dengan hukum ekonomi syariah. Maka sebelum menguraikan, penulis akan membuat bentuk matrik tentang akad dan *implementasi gawi bakawan* dalam usaha pendulangan intan di Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka. Demikian penulis jelaskan atau paparkan dalam bentuk matrik terlebih dahulu agar dapat dipahami dan mudah untuk menguraikan dan menjabarkan tentang analisis hukum ekonomi syariah dalam usaha pendulangan intan di Kelurahan Bangkal Kecamatan Cemapa.

Matrik 4. 3 Analisis Hukum Ekonomi Syariah Akad dan Implementasi Gawi

Bakawan dalam Usaha Pendulangan Intan

NO	AKAD DAN <i>IMPLEMENTASI GAWI BAKAWAN</i> DALAM USAHA PENDULANGAN INTAN DI KELURAHAN BANGKAL KECAMATAN CEMPAKA			ANALISIS HES <i>GAWI BAKAWAN</i> DALAM USAHA PENDULANGAN INTAN
	AKAD	PEMODAL	PENDULANG	
1	Akad yang dilakukan adalah berdasarkan persetujuan para pihak. Hal ini hanya pemodal dan kepala kerja, sedangkan untuk para pekerja menjadi urusan kepala kerja dan para pekerja saja.	Pemodal hanya meminta bagian 50% dari hasil pendulangan, jika terdapat kerugian terhadap mesin akan menjadi tanggung jawab pemodal untuk memperbaiki kerusakannya.	Menurut sepengetahuan pemodal. Kepala kerja memberikan bagian kepada para pekerja yang lain dengan sekehendaknya, sehingga banyak para pekerja yang mengeluh dan merasa dirugikan dengan hal itu.	Akad yang dilakukan berdasarkan persetujuan para pihak, hanya saja yang tidak sesuai dalam <i>implementasi</i> banyak pekerja yang mengeluh dengan sikap kepala kerja yang membagikan hasil sekehendaknya. <i>Implementasi</i> seperti ini dilarang dalam bermuamalah.
2	Akad yang dilakukan adalah berdasarkan kesepakatan para	Sesuai kesepakatan pemodal mendapat bagian 50% dari hasil pendulangan, akan	Pemodal tidak pengetahui bagaimana pembagian antara	Akad berdasarkan kesepakatan, akan tetapi pihak pemodal mengingkari kesepakatan

	pihak.	tetapi pemodal meminta bagian lebih dari yang disepakati kepada para pekerja untuk menutupi kerugiannya.	para pihak yang bekerja dalam mendapatkan bagian hasil pendulungan.	sebelumnya. Hal ini tidak dianjurkan dalam muamalah, karena mengkhianati kesepakatan.
3	Akad yang digunakan adalah berdasarkan kesepakatan para pihak.	Dalam hal pembagian pemodal hanya meminta bagian sesuai kesepakatan yang telah mereka buat sebelumnya. Sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.	Pemodal tidak mengetahui tatacara pembagian hasil pendulungan kepala kerja dan para pihak yang bekerja.	Akad berdasarkan kesepakatan, serta dalam <i>implementasinya</i> tidak ada pengkhianatan atau merasa dirugikan dalam usaha yang mereka kerjakan. Selama kesepakatan dan penerapan dalam muamalah itu sesuai dengan hukum Islam, maka tidak ada larangan, seperti kaidah muamalah. Pada dasarnya semua muamalah itu boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya.
4	Tidak ada	Menurut TH, pemodal	Kepala kerja	Tidak ada kesepakatan

	<p>kesepakatan yang ditegaskan dalam usaha pendulangan, hanya berdasarkan suka rela.</p>	<p>kurang paham dalam hal pembagian hasil pendulangan, saat hasil sudah dibagi rata untuk semuanya, namun pemodal meminta pembagian yang segharusnya tidak berhak untuknya.</p>	<p>membagikan hasil pendulangan dibagi rata, tanpa melihat kelebihan dan keurang antara para pihak yang mendulang.</p>	<p>yang jelas dalam usaha tersebut, sehingga pada akhirnya pekerjaan yang dilakukan tidak berjalan sesuai keingan para pihak. Dalam hukum muamalah harus ada kesepakatan yang jelas baik dari segi pembagian hasil.</p>
5	<p>Akad yang digunakan adalah berdasarkan kesepakatan antara pemodal dan para pihak yang bersangkutan dalam kerja tersebut</p>	<p>Pemodal hanya meminta bagian sesuai dengan kesepakatan, dan tidak mengambil hak para pekerja. Dalam hal ini para pekerja merasa senang dengan sikap pemodal yang bijaksana dan rela memberikan modal kepada para pihak jika mengalami kerugian dalam pendulangan.</p>	<p>Kepala kerja membagi hasil secara merata tanpa melihat keahliannya dalam bekerja, akan tetapi jika ada yang tidak hadir dengan alasan yang tepat, maka hanya mendapat bagian seadanya. Jika alasan tidak masuk akal, maka tidak mendapatkan bagian sedikitpun.</p>	<p>Dalam akad dan <i>implementasi gawi bakawan</i> berjalan sesuai keinginan karena adanya kesepakatan yang jelas diawal, sehingga pekerjaan yang mereka kerjakan tidak ada yang merasa dirugikan dan tidak adil dalam usaha pendulangan. Kesepakatan yang jelas dalam akad <i>musyârahah</i> agar ketika adanya masalah kenuutungan dan</p>

				kerugian dapat diselesaikan berdasarkan kesepakatan yang tidak memberatkan pihak yang lain.
6	<p>Menurut HB, kesepakatan yang mereka kerjakan adalah dengan sama rela dan ridha, akan tetapi ada sebagian yang tidak ikhlas dengan sikap pemodal yang serakah dalam hasil.</p> <p>Para pekerja sepakat membagikan intan kecil lebih sedikit kepada pemodal tanpa sepengetahuan.</p> <p>Jika ada yang</p>	<p>Pemodal meminta bagian 50% dari hasil pendulangan intan besar setelah dipotong untuk pemilik tanah 15%, kemudian meminta bagian dari hasil pendulangan intan kecil dan emas dan lain-lain.</p>	<p>Para pihak mendapat bagian yang sama, kemudian dengan sikap pemodal meminta bagian lebih, maka para pekerja membagikan hasil pendulangan intan kecil hanya dibagi untuk mereka tanpa sepengetahuan pemodal, hal ini mereka lakukan karena merasa dirugikan dengan sikap pemodal.</p>	<p>Kesepakatan sebelumnya pemodal selain mendapat bagian 50% dari hasil pendulangan intan, kemudian pemodal meminta bagian dari penjualan intan kecil, pasir dari para pendulanag. Karena hal demikian para pekerja mengkhianati kesepakatan dengan tidak memberitahu pemodal hasil dari intan kecil, pasir dan emas, mereka hanya membagikan hasilnya untuk mereka saja. Dalam hal ini tidak dibolehkan dalam akad</p>

	<p>merasa keberatan dengan sikap ketidakjujuran, maka keluar dari kelompok.</p>			<p><i>mudhârabah</i> dalam <i>bermuamalah</i>.</p>
7	<p>Menurut DR, kurang mengetahui bagaimana kesepakatan dalam usaha tersebut,</p>	<p>Masalah pembagian DR tidak tahu karena semua hasil yang didapatkan harus diserahkan kepada kepala lobang, pembagiannya pun tergantung kepala lobang.</p>	<p>Menurut DR, para pekerja tidak mengetahui berapapun hasil penjualan, mereka hanya menerima bagian dari kepala lobang. Dengan hal ini terkadang mereka merasa tidak adil, karena tidak sesuai dengan pekerjaannya.</p>	<p>Para pekerja kurang mengetahui kesepakatan yang dilakukan dalam usaha tersebut, para pekerja hanya bekerja dan hasilnya diserahkan kepada kepala lobang untuk dijual. Mereka hanya mendapat bagian yang diberikan kepala lobang tanpa mengetahui berapa persen hasil yang didapatkan. akad dan <i>implementasi</i> yang tidak jelas dalam <i>bermuamalah</i> sehingga menimbulkan unsur <i>gharar</i> atau pengkhiatan sudah sangat jelas dilarang dalam</p>

				bermuamalah.
8	Akad yang mereka lakukan adalah berdasarkan kesepakatan bersama.	Pemodal mendapat bagian 50%, dari hasil pendulangan intan. Tanpa ada syarat atau ketentuan lain jika terdapat kerugian atau keuntungan.	Para pekerja mendapat bagian sama rata, tidak ada yang merasa keberatan dengan pembagian, maka harus menerima dengan suka rela, jika tidak, maka bersedia mengundurkan diri dari kelompok.	Akad dan <i>implementasi</i> yang dilakukan sudah jelas dan tidak ada yang merasa dirugikan, maka diperbolehkan dalam bermuamalah.
9	Akad yang digunakan adalah berdasarkan kesepakatan antara para pihak.	Pemodal tanah mendapat bagian 20%, pemodal mesin mendapat bagian 40% dari hasil pendulangan intan	Para pekerja mendapat bagian 40% dari hasil pendulangan intan. Jika terjadi perselisihan antara para pihak, maka jalan yang mereka tempuh adalah dengan perdamaian, jika tidak berhasil maka bersedia	Akad dan implementasi sesuai dengan akad <i>mudhârabah</i> dalam bermuamalah.

			mengundurkan diri dari kelompok dengan sukarela.	
10	Akad dalam usaha ini adalah kesepakatan antara para pihak. Sedangkan para pekerja sepakat untuk tidak memberikan hasil pendulangan intan kecil dan emas kepada pemodal, mereka menutupi hasil tersebut dari pemodal.	Pemodal mesin mendapat bagian 50% setelah dipotong 15% untuk pemilik tanah. Sedangkan untuk penghasilan intan kecil atau emas dan lain-lain, maka pemodal mesin meminta bagian untuk menutup kerugiannya. Meskipun tidak ada kesepakatan diawal.	Para pekerja mendapat 50% setelah dipotong tanah dan dibagi sama antaran para pihak, kemudian kepala kerja jika mendapat keuntungan besar maka, mendapat bonus lebih dari pemodal, sebagai imbalannya yang bertanggung jawab terhadap mesin.	Akad dan <i>implementasi</i> berdasarkan akad <i>mudhârabah</i> dalam bermuamalah. Hanya saja untuk menutup kerugian pemodal mengambil hak para pekerja yang seharusnya menjadi hak mereka. Hal ini sangat bertentangan dengan hukum bermuamalah dalam Islam.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai *gawi bakawan* dalam usaha pendulangan intan terdapat berbagai macam akad dan *implementasi* yang terjadi dalam usaha pendulangan intan. Meskipun bermuamalah itu dianjurkan dalam Islam, berdasar pada kaidah, bahwa semua jenis bentuk muamalah itu boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya. Dalam bermuamalah harus adanya akad

atau antara pihak yang bekerjasama dalam suatu usaha, karena pengertian akad menurut Wahbah az-Zuhaili adalah الربط بين اطراف اشياء سواء اكان ربطا حسيا ام معنويا (Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi) atau pengertian akad menurut para fuqaha perikatan yang ditetapkan melalui ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara' yang menimbulkan akibat hukum.

Perjanjian akad mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Ia merupakan “dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita”. Dengan akad juga dapat melakukan berbagai kegiatan bisnis dan usaha yang dapat dijalankan. Akad memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan yang tidak dapat dipenuhi sendiri tanpa bantuan dan jasa orang lain. Karena dapat dibenarkan bila akad dikatakan bahwa akad merupakan sarana sosial yang ditemukan oleh peradaban manusia untuk mendukung kehidupannya sebagai makhluk sosial. Pernyataan Roscoe Pound mengenai abad pertengahan dimana sebagian besar kekayaan orang-orang terdiri dari janji-janji dan keuntungan yang dijanjikan orang lain kepadanya tampak masih tetap berlaku di jaman modern sekarang.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa betapa kehidupan kita tidak lepas dari apa yang namanya perjanjian (akad), yang memfasilitasikan kita dalam memenuhi berbagai kepentingan kita. Mengingat betapa pentingnya akad setiap peradaban manusia yang pernah muncul pasti memberi perhatian dan pengaturan terhadapnya.

Berdasarkan hasil temuan, kesepakatan yang dilakukan antara pemodal dan kepala kerja baik hasil dan keuntungan, kerugian ditanggung pemodal dan hasilnya dibagi dua, pemodal 50% dan pendulang mendapat 50%. Kejanggalan yang terjadi dalam pembagian adalah kepala kerja yang membagikan hasil kepada yang lain tanpa adanya kesepakatan yang jelas, sehingga kepala kerja membagikan hasil sekehendaknya kepada teman yang lain. Hal demikian ini membuat para pekerja merasa tidak ikhlas dan ridha dengan sikap kepala kerja tersebut. Kemudian dari pihak pemodal mengingkari kesepakatan sebelumnya. Pada *implementasi gawi bakawan* yang terjadi bahwa pemilik modal meminta bagian kepada pekerja diluar kesepakatan antara mereka. Hal demikian itu dilakukan pemodal untuk menutupi kerugiannya. Akan tetapi ada sebagian pemodal dan kepala kerja sudah menetapkan kesepakatan bahwa pemodal mendapat 50% dari hasil penjualan intan besar, kemudian pemodal juga mendapatkan bagian dari hasil intan kecil, pasir dan emas. Dalam hal ini para pekerja merasa tidak rela karena merasa sikap pemodal terlalu serakah untuk meminta hasil yang lebih, sehingga para pekerja sepakat untuk tidak memberitahukan kepada pemodal hasil yang mereka dapatkan. Hal demikian ini mereka lakukan karena merasa pekerjaan yang mereka kerjakan itu berat sehingga memiliki berhak atas penghasilan tersebut.

Usaha pendulangan yang mereka lakukan dengan tidak ada kesepakatan yang jelas antara para pihak. Sehingga dalam hal keuntungan dan kerugian yang didapatkan tidak ada ketentuan berapa hasil yang akan ditentukan pembagiannya untuk para pihak pekerja. Dalam hal ini adanya unsur ketidakjujuran kepada para

pihak yang kurang paham dalam melakukan kesepakatan dalam suatu usaha, sehingga mereka mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan pekerjaannya.

Kesepakatan yang terjadi pada *gawi bakawan* dalam usaha pendulangan tidak berbentuk tulisan, namun berdasarkan ucapan dan perbuatan. Akad dengan *lafazh* (ucapan) adalah sighat akad yang paling banyak digunakan orang sebab paling mudah digunakan dan cepat dipahami. tentu saja kedua pihak harus mengerti ucapan masing-masing, serta menunjukkan keridhaannya. Akad dengan perbuatan, dalam akad terkadang tidak digunakan ucapan, tetapi cukup dengan perbuatan yang menunjukkan saling meridhai. Mengenai hal ini ulama berbeda pendapat antara lain:

Menurut Ulama Hanafiyah dan Hanabilah, membolehkan akad dengan perbuatan terhadap barang-barang yang sudah sangat diketahui secara umum oleh manusia, jika tidak diketahui secara umum maka akad seperti itu batal.

Menurut mazhab Maliki dan pendapat awal Imam Ahmad membolehkan akad dengan perbuatan jika jelas menunjukkan kerelaan baik barang tersebut diketahui secara umum ataupun tidak.

Menurut ulama Syafiiyah, Syiah dan Zhahiriyah berpendapat bahwa akad dengan perbuatan tidak dibenarkan karena tidak ada petunjuk yang kuat terhadap akad tersebut. Namun demikian dari sebagian pengikut ulama Syafiiyah sendiri ada yang membolehkan seperti Ibn Suraij dan Ar-Ruyani membolehkan jual beli yang ringan seperti membeli kehidupan sehari-hari.

Berbagai cara yang telah dijelaskan di atas merupakan pernyataan kehendak (*al-irâdah*) dari para pihak yang ingin melakukan akad. Dalam suatu akad yang

perlu diperhatikan ialah bagaimana mencapai keridhaan. Sehingga untuk mencapai keridhaan diperlukan adanya kejelasan kehendak masing-masing pihak. Secara umum kehendak atau *irâdah* dari para pihak dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu *Irâdah bthiniah* yaitu kehendak tersembunyi yang ada dalam hati (niat) dan *Irâdah lahiriah* yaitu yang dapat dilihat dan dinyatakan dalam bentuk perkataan maupun perbuatan.

Ketidaksesuaian antara (niat yang baik karena Allah) dengan amal perbuatan yang akan dilakukan dapat merusak keridhaan (*'uyub al-ridha*). Dan tanpa adanya kesesuaian antara ijab dan qabul maka dengan sendirinya akad tidak akan mungkin terjadi. Dalam mencapai tujuan suatu akad harus jelas rukun dan syarat dalam melakukan kesepakatan suatu usaha. Adapun rukun dan syarat tersebut sudah dijelaskan dalam hukum Islam antara lain sebagai berikut:

1. *Aqidain* adalah para pihak yang berakad, dipandang sebagai rukun akad karena salah satu dari pilar utama tegaknya akad. Tanpa *aqidain* sebagai subjek hukum, suatu akad tidak mungkin dapat terwujud. Subjek hukum berarti perbuatan manusia yang dituntut Allah berdasarkan ketentuan syara'. Subjek hukum merupakan pelaku perbuatan yang menurut syara' dapat menjalankan hak dan kewajiban.
2. *Mahal al-aqd* adalah objek akad ialah sesuatu yang oleh syara' dijadikan objek dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Dengan kata lain, istilah objek akad dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan manusia ketika akan melakukan akad.

Dari pengertian tersebut, pada dasarnya objek akad dapat dibagi menjadi dua yaitu; harta benda dan manfaat perbuatan itu sendiri.

3. *Sighat al-aqd* merupakan hasil ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.

Penjelasan fikih muamalah terdapat ketentuan hukum yang harus berlaku agar ijab dan qabul memenuhi syarat sebagai rukun akad, antara lain:

- a. Keharusan adanya kejelasan makna dalam ijab dan qabul.
- b. Kesesuaian antara ijab dan qabul.
- c. Para pihak hadir dalam suatu majelis akad. Sebagian fuqaha menambahkan persyaratan bahwa akad harus dilakukan dalam suatu majelis. Akan tetapi perlu kita pahami bahwa pengertian majelis tidak terbatas pada ruang dan waktu, mengingat perkembangan teknologi yang memungkinkan seseorang untuk melakukan transaksi bisnis dengan jarak jauh. Sedangkan syarat dalam akad berdasarkan ketentuan dalam fikih muamalah antara lain:
 - 1) Syarat terjadinya akad. Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. Jika tidak memenuhi syarat, maka akad menjadi batal. Syarat tersebut itu adalah umum, yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad. Sedangkan khusus, yakni syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya.
 - 2) Syarat sah akad. Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan syara' bentuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika

tidak terpenuhi, akad tersebut rusak. Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap akad. Ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecatatan dalam jual beli, yaitu kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan ada unsur kemudharatan, dan syarat-syarat jual beli rusak.

- 3) Syarat pelaksanaan akad, ada dua syarat yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk bertasharruf sesuai dengan ketetapan syara, baik secara asli, yakni dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai penggantian, dalam hal ini disyaratkan barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang akad, jika dijadikan maka sangat bergantung kepada izin pemiliknya yang asli, dan barang yang dijadikan tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain.
- 4) Syarat kepastian hukum (*luzûm*). Dasar dalam akad adalah kepastian.

Hal yang terjadi adalah adanya pihak yang mengkhianati kesepakatan, sehingga pihak lain melakukan pengkhianatan. Berdasarkan hadis Rasulullah bahwa dilarang orang yang dikhianati kembali mengkhianati.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَدُّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ انْتَمَتَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya: Sampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah menkhianatimu.

Asas-asas yang sudah jelas dalam akad syariah yang dijadikan sebagai dasar hukum penyusunan akad mengandung kebenaran yang bersumber dari Allah. Apabila digali dari sumber syariat, keberadaan asas yang terkait dengan hukum akad sangatlah beragam misalnya:

- a) Asas *ibâdah* (asas diniatkan ibadah)
- b) Asas *hurriyyah at-Ta'akud* (asas kebebasan berkontrak)
- c) Asas *al-Musâwah* (asas persamaan)
- d) Asas *at-Tawazun* (asas kesetimbangan)
- e) Asas *Maslahah* (asas kemaslahatan)
- f) Asas *al-Amânah* (asas kepercayaan)
- g) Asas *al-Adâlah* (asas keadilan)
- h) Asas *al-Ridhâ* (asas keridhaan)
- i) Asas *al-Kitâbah* (asas tertulis)
- j) Asas *ash-Shiddiq* (asas kejujuran)
- k) Asas itikad baik.

Berdasarkan hasil penelitian, yang terjadi sangat bertolak belakang dari konsep akad dalam bermuamalah, hal demikian terjadi karena kurang ketegasan dalam akad sebelumnya, sehingga asas-asas akad dalam syariat menjadi tidak berjalan sesuai ketentuan hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan hasil temuan, akad dan *implementasi gawi bakawan* dalam usaha pendulangan intan. Kesepakatan antara para pihak bahwa keuntungan dibagi

dua antara pemodal dan pekerja, kemudian jika terjadi kerugian maka ditanggung oleh pihak pemodal. Dalam hal ini pemilik modal menyerahkan tanah dan mesin sebagai modal bagi para pendulang untuk melakukan jenis usaha yang mana keuntungannya dibagi dua, pemodal mendapat 50% dan para pekerja mendapat bagian 50% dari hasil pendulangan.

Peneliti akan menganalisis dengan hukum ekonomi syariah, maka penulis mengatakan akad yang terjadi dalam usaha *gawi bakawan* tersebut adalah akad *mudhârabah*, namun pada kesepakatan dan penerapan yang dilakukan dalam usaha tersebut bertentangan dengan ketentuan akad dalam *mudhârabah*, sebagaimana penjelasan tentang *mudhârabah* dalam bermuamalah.

Penjelasan kitab *Rhaudhatut Thâlibîn* memberikan penjelasan *mudâhrabah* sebagai berikut:

القراض والمقارضة والمضاربة، بمعنى وهوان يدفع مالا الى شخص ليتجر فيه والربح بينهما

Sayyid Sabiq adalah kitabnya *Fiqh Sunnah*, memberikan pengertian tentang *mudharabah* adalah *Mudharabah* diambil dari *adh-Dlarrbu fi al-Ardhi* yang artinya bepergian untuk berdagang.”

Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi maka ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu tidak akibat dari pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan kerana kecurangan dan kelalaian si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak

kedua, yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan *mudharabah*. Singkatnya, akad *mudharabah* adalah persetujuan kongsi antara salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain.

Secara umum, landasan dasar syariah tentang *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Ditinjau dari segi hukum Islam, maka usaha dengan akad mudrabah ini dibolehkan, baik menurut al-Quran, sunah, maupun ijma. Maka dapat diuraikan sebagai berikut.

Akad *mudhârabah* diperbolehkan dalam Islam, kerana bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan seorang yang ahli dalam memutarakan uang usaha atau dagang. *Mudhârib* adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan perjalanan untuk mencari karunia dan ridha Allah SWT.

Allah SWT berfirman pada Q.S Al-Muzazammil ayat 20, sebagai berikut:

رُّوَاللَّهُ مَعَكَ الَّذِينَ مِّنْ وَطَأَيْفَةٍ وَثُلَّةٌ مِّنْ لَّيْلِ ثُلَاثِي مِّنْ أَدْنَىٰ تَقُومُ أَنْكَ يَعْلَمُ رَبُّكَ إِنَّا
 كُنَّا أَنْ عَلِمَ الْقُرْآنُ إِن مِّنْ تَيْسَرٍ مَا فَاقرُّوا عَلَيَّكُمْ فَتَابَ تَحْصُوه لَنْ أَنْ عَلِمَ وَالنَّهَارَ اللَّيْلُ يُقَدِّ
 يُقَدِّتُونَ وَءَاخِرُونَ اللَّهُ فَضْلٍ مِّنْ يَبْتَغُونَ الْأَرْضِ فِي يَضْرِبُونَ وَءَاخِرُونَ مَرْضَىٰ مِنْكُمْ سَيِّ
 مَا حَسَنًا قَرَضًا وَاللَّهُ وَأَقْرَضُوا الزَّكَاةَ وَءَاتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا مِنْهُ تَيْسَرًا مَا فَاقرُّوا وَاللَّهُ سَبِيلِ فِي
 وَرَأَى اللَّهُ إِنْ اللَّهُ وَأَسْتَغْفِرُوا أَجْرًا وَأَعْظَمَ خَيْرًا هُوَ اللَّهُ عِنْدَ تَجِدُوه خَيْرٌ مِّنْ لِأَنْفُسِكُمْ تُقَدِّمُوا
 رَّحِيمٌ غَفَّ

Artinya: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang.

Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Selain diambil dari al-Quran, dasar hukum *mudhârabah* diambil dari hadis-hadis Nabi Saw. hadis merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur'an yang merupakan perkataan, perbuatan, tarqir yang disandarkan pada Nabi saw.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتِ الْبَرَّارِ، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ . صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . " ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَإِخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ "

Artinya: Rasulullah saw Bersabda: Ada tiga perkara yang diberkati: Jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah).

Diriwayatkan dari Daruqutni bahwa hakim Ibnu Hazam apabila memberi modal kepada seseorang, dia mensyaratkan harta jangan digunakan untuk membeli binatang, jangan kamu bawa ke laut, dan jangan dibawa menyebrangi sungai, apabila kamu lakukan salah satu dari larangan itu, maka harus bertanggung jawab terhadap hartaku.

Menurut ijma'ulama, *mudharabah* hukumnya jaiz(boleh). Hal ini dapat diambil dari kisah Rasulullah yang pernah melakukan mudharabah dengan Siti Khadijah. Diantara ijma yang berkaitan dengan *mudhârabah* adalah riwayat yang menyatakan bahwa jemaah dari sahabat menggunakan hak anak yatim untuk mudharabah. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat yang lain.

Sedangkan menurut ijma sepakat bahwa *mudhârabah* adalah boleh, karena di zaman Rasulullah sudah terjadi *mudhârabah*, bahwa *mudhârabah* disyariatkan dengan ijma para sahabat, *Mudhârabah* diberlakukan pada zaman Rasulullah saw, dan beliau melakukannya.

Jelaslah bahwa rukun dalam akad *mudhârabah* sama dengan rukun dalam jual beli ditambah satu faktor tambah, yakni nisbah keuntungan. Dalam akad *mudhâbarah* ada dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shâhibul mâl*). Sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudhârib* atau amil).

Objek *mudhârabah*(modal dan kerja). Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudhârabah*. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci beberapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang

diserahkan biasanya berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, management skill, dan lain-lain. Tanpa dua objek ini akad mudharabah pun tidak akad ada.

Persetujuan kedua belah pihak (ijab-Qabul) adalah persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela dan bersepakat untuk mengingat diri dalam akad *mudhârabah*.

Nisbah keuntungan adalah rukun yang khas dalam akad *mudhârabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang melakukan *mudhârabah*. *Mudhârib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shâhibul mâl* mendapat imbalan atas penyertaan modal. Nisbah keuntungan inilah yang akan memecah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan, kemudian yang menjadi syarat dalam akad *mudhârabah* dapat diuraikan sebagai berikut:

Syarat-syarat pelaku akad. Hal-hal yang disyaratkan dalam pelaku akad (pemilik modal dan *mudhârib*) adalah keharusan memenuhi kecakapan untuk melakukan *wakalah*. Hal itu karena mudharib bekerja atas perintah pemilik modal dimana hal itu mengandung makna mewakilkan, tetapi tidak disyaratkan harus beragama Islam. *Mudharabah* sah dilakukan antara seorang muslim dengan non muslim yang ada di bawah pemerintahan Islam, atau non muslim yang mendapat perlindungan di negeri Islam. Menurut ulama Malikiyah *mudhârabah* antara orang Islam dengan *ahluz dzimah* adalah makruh, hal itu jika dia tidak melakukan yang diharamkan seperti riba.

Syarat-syarat modal dalam *mudhârabah* adalah:

Modal harus berupa uang yang masih berlaku, seperti dinar dan dirham dan sejenisnya. Hal ini sebagaimana juga menjadi syarat dalam *syirkah inān*. Maka tidak boleh melakukan *mudhârabah* dengan modal berbentuk barang, baik harta bergerak maupun tidak bergerak. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Sedangkan Ibnu Abi Laila dan Auza'ī membolehkannya tapi *mudhârabah* itu tercapai dengan nilai barang tersebut ketika terjadi *mudhârabah*. Dalil jumhur Ulama bahwa modal jika berbentuk barang maka ia mengandung penipuan (*gharar*), karena *mudhârabah* ketika itu menyebabkan adanya keuntungan yang tidak jelas waktu pembagian. Ketidakjelasan itu bisa menyebabkan perselisihan, dan perselisihan dapat menimbulkan ketidakabsahan akad.

Besarnya modal harus diketahui, jika besarnya modal tidak diketahui, maka *mudhârabah* itu tidak sah, karena ketidakjelasan terhadap keuntungan, sementara penentuan jumlah keuntungan merupakan syarat sah dalam *mudhârabah*.

Modal harus barang tertentu dan ada, bukan utang. *Mudhârabah* tidak sah dengan utang dan modal yang tidak sah, karena *mudhârabah* yang dilakukan dengan utang adalah *mudharabah* yang *fasid*.

Modal harus diserahkan kepada *mudhârib*. Hal itu agar *mudhârib* biasa bekerja dengan modal tersebut. Kemudian syarat-syarat keuntungan dalam *mudhârabah* adalah:

Besarnya keuntungan harus diketahui. Hal itu karena tujuan dari akad adalah keuntungan, sementara ketidakjelasan terhadap *ma'qud alaihi* dapat menyebabkan batalnya akad.

Keuntungan merupakan bagian dari milik bersama, yaitu jika sepakat keduanya dengan sepertiga, seperempat atau setengah.

Apabila pemilik harta mensyaratkan tanggungan kerugian kepada orang yang bekerja, menurut Malik *mudhârbah* seperti ini tidak boleh, dan akadnya batal, demikian menurut pendapat Imam Syafii, sedangkan Abu Hanifah dan para pengikutnya membolehkan *mudhârabah* seperti itu, hanya saja syaratnya yang batal. Imam Malik beralasan bahwa mempersyaratkan tanggungan itu menambah ketidakjelasan dan penipuan, karena *mudharabah* dengan cara tersebut batal.

Para ulama sepakat bahwa akad *mudhârabah* sebelum amil mulai bekerja maka belum mangikat (*Ghair Lazim*) sehingga baik pemilik modal maupun amil boleh membatalkannya. Namun mereka berbeda pendapat jika amil telah mulai bekerja dalam *mudharabah*. Imam malik berpendapat bahwa akadnya mengikat (*lazim*) dengan telah dimulainya pekerjaan, dan akad ini juga bisa diwariskan. Oleh karena itu jika *mudhârib* mempunyai beberapa anak yang dapat dipercaya untuk mengelola, maka mereka boleh melakukan *mudhârabah* atau *qirâdh* seperti bapak mereka. Dan jika mereka tidak bisa mengelolanya (dipercaya), mereka bisa mencari orang yang bisa mengelola, jika amil telah mulai bekerja, maka akadnya tidak bisa dibatalkan hingga modalnya menjadi uang, bukan barang. Sedangkan Abu Hanifah, Syafii dan Imam Ahmad berpendapat bahwa akadnya tidak mengikat (tidak *lazim*), sehingga pemilik modal dan amil bisa membatalkan akadnya jika mereka menghendaki. Selain itu akad ini akad yang tidak bisa diwariskan. Sumber perbedaan pendapat antara kelompok ini adalah bahwa, malik menjadikan akad ini mengikat (*lazim*) setelah pekerjaannya dimulai, karena

pembatalan akad bisa menyebabkan kemudharatan, sehingga ia termasuk akad yang bisa diwariskan. Sementara kelompok yang kedua menyamakan pekerjaan yang telah dimulai dengan pekerjaan yang mulai belum dimulai. Akan tetapi ulama Hanafiyah dan yang sependapat dengan mereka mensyaratkan untuk sahnya pembatalan dan menyudahi *mudhârabah*, pelaku akad yang lain harus mengetahui adanya pembatalan tersebut, sama seperti dalam seluruh jenis *syirkah* yang lain. Ulama Hanafiyah juga mensyaratkan bahwa modal harus menjadi uang ketika pembatalan. Jika modal tersebut masih berbentuk barang, seperti harta bergerak atau tidak bergerak, maka pembatalan tersebut tidak sah menurut mereka.

Ulama Syafiiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jika *mudhârabah* batal dan modalnya berbentuk barang sementara pemilik modal dan pengelola sepakat untuk menjualnya atau membaginya, maka hal itu dibolehkan karena hak mereka itu tidak keluar dari hak kekuasaan mereka. Jika amil meminta modal tersebut dijual sedangkan pemilik modal menolaknya, maka pemilik modal harus dipaksa untuk menjualnya, karena hak mil adalah mendapatkan untung dan keuntungan tersebut tidak bisa diperoleh kecuali dengan adanya penjualan.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika amil adalah *mudhârabah* berbilang (jumlah lebih dari satu), maka keuntungannya dibagi antara mereka sesuai dengan banyaknya pekerjaan, seperti syarik dalam *syirkah abdan*. Dengan kata lain, setiap mereka memperoleh keuntungan sesuai dengan besarnya pekerjaan mereka. Oleh karena itu, jika kerja mereka adalah sama sedangkan keuntungan berbeda atau sebaliknya, maka hal itu tidak dibolehkan. Keuntungan

itu harus disesuaikan dengan banyaknya pekerjaan menurut pendapat yang masyhur.

Implementasi gawi bakawan dalam usaha pendulangan intan, yang terdiri dari dua pemodal, yaitu pemodal mesin dan pemodal tanah sebagai lahan untuk usaha yang akan dijalankan. Pembagian dari keuntungan hasil pendulangan intan, pemodal mendapat 50%, para pekerja mendapat 50% setelah dipotong untuk pemilik tanah 20%, kemudian jika terdapat kerugian seperti kerusakan mesin, maka menjadi tanggung jawab pemodal.

Berdasarkan uraian di atas menurut penulis menjadi bagian akad *musyârah* dalam bemuamalah, untuk menganalisis hasil temuan tersebut, maka akan diuraikan akad *musyârah* dalam muamalah.

Musyârah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesempatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Menurut Hasby as-Shiddiqiesyirkah adalah “Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk saling tolong-menolong dalam suatu usaha dan membagi keuntungannya”.

Syirkah memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam Islam. Sebab keberadaannya diperkuat oleh al-Quran, hadis, dan ijma ulama, dalam al-Quran terhadap ayat-ayat yang mengisyaratkan pentingnya syirkah diantaranya terdapat dalam al-Quran surat an-Nisâ ayat 12 dan surat Shâd ayat 24 sebagai berikut:

عَمَّ الثُّلُثِ فِي شُرَكَاءَ فَهَمَّ

Artinya: “Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga”.

قَلِيلٌ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَعَمِلُوا إِلَّا بَعْضٌ عَلَىٰ بَعْضٍ لِّيَبْغِيَ الْخُلَطَاءُ مِّنْ كَثِيرٍ وَإِنْ هُمْ مَّاوٍ

Artinya: “Sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh dan amat sedikit mereka itu.

Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (قَالَ اللَّهُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: “Aku adalah orang ketiga dari dua hamba-ku yang bekerja sama selamakeduanya tidak berkhianat. Jika salah satunya berkhianat, maka aku dan keluar dari keduanya dan penggantinya adalah syetan.” (HR. Abu Daud).

Berdasarkan sumber hukum di atas maka secara ijma para ulama sepakat bahwa hukum syirkah itu dibolehkan, namun harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam, dan tidak menyimpang dari ketentuan tersebut.

Rukun *syirkah* adalah sesuatu yang harus ada ketika *syirkah* itu berlangsung, ada perbedaan pendapat terkait dengan rukun *syirkah*. Menurut ulama Hanafiah rukun *syirkah* hanya ada dua yaitu ijab (ungkapan penawaran melakukan perserikatan) dan Kabul (ungkapan) penerima perserikatan. Istilah ijab dan Kabul sering disebut dengan serah terima. Contoh lafal ijab Kabul, seseorang berkata kepada patnernya” aku bersyirkah untuk urusan ini” patnernya menjawab

“*telah aku terima*”. Jika ada yang menambahkan selain ijab dan Kabul dalam rukun *syirkah* seperti adanya kedua orang yang berakad dan objek akad menurut Hanafiah itu bukan termasuk rukun tetapi termasuk syarat. Adapun menurut Abdurahman al-Jaziri rukun *syirkah* meliputi dua orang yang berserikat, shigat, objek akad *syirkah* baik itu berupa harta maupun kerja. Adapun menurut jumhur ulama rukun *syirkah* sama dengan apa yang dikemukakan oleh Zaziri di atas.

Adapun syarat *syirkah* merupakan perkara penting yang harus ada sebelumnya dilaksanakan *syirkah*. Jika syarat tidak terwujud maka transaksi *syirkah* batal.

Menurut Hanafiyah syarat-syarat *syirkah* antara lain:

- a. Syarat yang berkaitan dengan semua bentuk *syirkah* baik harta, maupun lainnya. Dalam hal ini, terdapat dua syarat: Pertama berkaitan dengan benda yang dapat diakadkan (ditransaksikan) harus berupa benda yang dapat diterima sebagai perwakilan. Kedua, berkaitan dengan keuntungan, pembagian harta harus jelas, dan disepakati oleh kedua belah pihak, misalnya setengah, dan sepertiga.
- b. Syarat yang berkaitan dengan harta (*mâl*). Dalam hal ini, ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu pertama modal dijadikan objek akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran yang sah (*nuqud*) seperti riyal, rupiah, dan dolar. Kedua adanya pokok harta (modal) ketika akad berlangsung baik jumlahnya sama atau berbeda.
- c. Syarat yang harus berkaitan dengan *syirkah mufâwadhah* yaitu a. Modal pokok harus sama. b. Orang yang ber-*syirkah* yaitu ahli kafalah. Objek

akad disyaratkan *syirkah* umum, yaitu semua macam jual beli atau perdagangan. Selain syarat–syarat diatas ada syarat lain baik yang perlu dipenuhi dalam *syirkah*.

Menurut Idris Ahmad, syarat tersebut meliputi:

1. Mengungkapkan kata yang menunjukkan izin anggota yang berserikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.
2. Anggota serikat saling mempercayai. Sebab masing-masing mereka merupakan wakil yang lainnya.
3. Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing baik, berbentuk mata uang yang lainnya.

Menurut Malikiyah yang melakukan akad *syirkah* disyaratkan merdeka, baligh, dan pintar (*rusdy*). Unsur–unsur yang harus ada dalam akad *musyârah* ada empat: Pelaku terdiri dari para mitra, objek musyarakah berupa modal dan kerja, Ijab qabul, nisbah keuntungan (bagi hasil).

Syariah menentukan pelaku atau mitra harus cakap hukum dan baligh. yang menjadi objek dalam *musyârah* harus terdapat modal. Modal yang diberikan harus tunai. Modal yang diserahkan dapat berupa uang tunai, emas, aset perdagangan atau aset tak berwujud seperti hak paten dan lisensi. Apabila modal yang diserahkan dalam bentuk nonkas, maka harus ditentukan nilai tunainya terlebih dahulu dan harus disepakati bersama. Modal para mitra harus dicampur, tidak boleh dipisah. Partisipasi mitra merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah* tidak dibenarkan jika salah satu mitra tidak ikut berpartisipasi. Setiap mitra bekerja atas dirinya atau mewakili mitra. Meskipun porsi mitra yang

satu dengan yang lainnya tidak harus sama, mitra yang bekerja lebih banyak boleh meminta bagian keuntungan lebih besar. Unsur lainnya berupa Ijab qabul. Ijab qabul disini adalah pernyataan tertulis maupun tidak tertulis dan ekspresi saling ridha antara para pelaku akad. Dalam hal pembagian keuntungan harus disepakati oleh para mitra. Perubahan nisbah atau keuntungan harus disepakati para mitra. Keuntungan yang dibagi tidak boleh menggunakan nilai proyeksi akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan.

Mengenai macam-macam *syirkah*. Para ulama menguraikan macam-macam jenis *syirkah*.

1. *Syirkah Amlak*

Menurut Sayiid Sabiq, yang dimaksud dengan *syirkah amlak* adalah bila lebih dari satu orang memiliki suatu jenis barang tanpa akad baik yang bersifat *ikhtiari* atau *jabari*. artinya, barang tersebut dimiliki oleh dua orang atau lebih tanpa didahului oleh akad. Hak kepemilikan tanpa akad itu dapat disebabkan oleh dua sebab:

- a) *Ikhtiar* atau disebut (*syirkah amlak ikhtiari*) yaitu perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat, seperti dua orang sepakat membeli suatu barang atau keduanya menerima hibah, wasiat, atau wakaf dari orang lain maka benda- benda ini menjadi harta serikat (bersama) bagi mereka berdua.
- b) *Jabari* (*syirkah amlak jabari*) yaitu (perserikatan yang muncul secara paksa bukan keinginan orang yang berserikat) artinya hak milik bagi mereka berdua atau lebih tanpa dikehendaki oleh mereka. Seperti harta

warisan yang mereka terima dari bapaknya yang telah wafat. Harta warisan ini menjadi hak milik bersama bagi mereka yang memiliki hak warisan.

Menurut para fukaha, hukum kepemilikan *Syirkah amlak* disesuaikan dengan hak masing-masing yaitu bersifat sendiri-sendiri secara hukum. Artinya seseorang tidak berhak untuk menggunakan atau menguasai milik mitranya tanpa izin dari yang bersangkutan. Kerena masing-masing mempunyai hak yang sama. Atau dengan istilah Sayyid Sabiq, seakan-akan mereka itu orang asing. Hukum yang terkait dengan *syirkah amlak* ini secara luas dibahas dalam *fiqh* bab wasiat, waris, hibah, dan wakaf.

2. *Syirkah Uqûd*

Syirkah uqud adalah dua orang atau lebih melakukan akad untuk bekerja sama (berserikat) dalam modal dan keuntungan. Artinya, kerjasama ini didahului oleh transaksi dalam penanaman modal dan kesepakatan pembagian keuntungan.

Pembagian *syirkah uqûd* dan hukumnya, meliputi:

- a. *Syirkah inan* yaitu penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak selalu sama jumlahnya. Boleh satu pihak memiliki modal lebih besar dari pihak lain. Demikian halnya, dengan beban dan tanggung jawab dan kerja, boleh satu pihak bertanggung jawab penuh, sedangkan pihak lain tidak. Keuntungan dibagi dua sesuai presentase yang telah disepakati. Jika, mengalami kerugian maka risiko ditanggung bersama dilihat dari presentase modal. Sesuai dengan kaidah:”
Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung sesuai

dengan modal masing-masing”. Para ulama fiqh sepakat bahwa untuk perserikatan ini hukumnya boleh.

b. *Syirkah al-mufâwadhah* yaitu perserikatan dimana modal semua pihak dan bentuk kerja sama yang mereka dilakukan baik kualitas dan kualitasnya harus sama dan keuntungan dibagi rata. Dalam *syirkah mufâwaddah* ini masing-masing pihak harus sama-sama bekerja. Hal terpenting dalam *syirkah* ini yaitu modal, kerja, maupun keuntungan merupakan hak dan kewajiban yang sama. Apabila berbeda bukan lagi disebut mufawadhah, tetapi menjadi al-inan. Menurut Sayyid Sabiq ada beberapa syarat yang harus dipenuhi:

- a) Jumlah modal masing-masing sama, jika berbeda maka tidak sah.
- b) Memiliki kewenangan bertindak yang sama. Maka tidak sah *syirkah* antara anak kecil dan orang dewasa.
- c) Agama yang sama. Maka tidak sah *syirkah* antara muslim dan non-muslim.
- d) Masing-masing pihak dapat bertindak menjadi penjamin bagi yang lain atas apa yang dibeli atau dijual.

Menurut ulama Hanafiyah dan Zaidiyah bahwa masing-masing pihak boleh bertindak melakukan transaksi jika mendapatkan persetujuan dan pihak lain, tidak maka tidak sah.

Ulama Malikiyah tidak membolehkan bentuk perserikatan *mufâwadhah* yang dipahami oleh Hanafiyah dan Zaidiyah diatas. Menurut Malikiyah, *mufâwadhah* dinyatakan sah jika masing-masing pihak yang berserikat dapat

bertindak hukum secara mutlak dan mandiri terhadap modal kerja tanpa izin dan *musyâarakah* dengan mitra serikatnya baik mitra itu berada ditempat maupun sedang diluar kota. Jika bebas melakukan transaksi namanya *syirkah inan* bukan mufawahah. Adapun ulama Syafiiyah dan Hanabilah senada dengan Malikiyah. Menurut syafiiyah *mufâwaddah*, yang dipahami oleh Hanafiyah dan Zaidah sangat sulit untuk menentukan prinsip kesamaan modal, kerja, dan keuntungan dalam perserikatan itu disamping tidak ada dalil yang kuat, hadis yang kemukakan oleh Hanafiyah dan Zaidiyah lemah.

- c. *Syirkah al-Abdan* yaitu perserikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Artinya perserikatan dua orang atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan seperti tukang besi, kuli angkut, tukang jahit, tukang celup, tukang servis elektronik dan sebagainya. *Syirkah abdan* (fisik) juga disebut *syirkah amal* (kerja), *syirkah shana'i* (para tukang), dan *syirkah taqabbul* (penerimaan). Tentang hukumnya, ulama Malikiyah, Hanafiyah, Hanabillah Zaidiyah membolehkan *syirkah abdan* Kerena tujuan *syirkah* ini mencari keuntungan dengan modal pekerjaan secara bersama. Sebagian ulama tidak membolehkan atau batal, sebab masing-masing mengerjakan pekerjaannya. Sedangkan sebagaian yang lain membolehkan seperti Imam Malik dan Imam Hanafi dengan syarat jenis pekerjaan itu sama.
- d. *Syirkah al-Wujuh* yaitu perserikatan tanpa modal, artinya dua orang atau lebih membeli suatu barang tanpa modal, yang terjadi adalah hanya berpegang kepada nama baik dan kepercayaan para pedagang terhadap

mereka. Menurut Syafi'iyah, Malikiyah, Zahiriyah, dan Syiah imamiyah *syirkah* semacam ini hukumnya batil karena modal dan kerja tidak jelas. Adapun dalam *syirkah* yang disebut modal dan kerja harus ada. Adapun menurut ulama Hanafiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah hukumnya boleh kerana masih berbentuk suatu pekerjaan dan masing-masing pihak dapat bertindak sebagai wakil disamping itu mereka beralasan *syirkah* ini telah banyak dilakukan oleh umat Islam dan tidak ada ulama yang menentanginya.

- e. *Syirkah Mudhârabah* yaitu persetujuan antara pemilik modal dan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dan suatu perdagangan tertentu yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Adapun kerugian ditanggung oleh pemilik modal saja.

Syirkah mudhârabah adalah *syirkah* antara dua pihak atau lebih dengan ketentuan, satu pihak memberikan kontribusi kerja (*'amal*), sedangkan pihak lain memberikan kontribusi kerja modal. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung masing-masing pihak sesuai kontribusi yang diberikan. Pembagian hasil dan keuntungan harus jelas persentasenya, pembagian keuntungan biasanya dilakukan setelah mengembalikan modal terlebih dahulu kepada *shâhibul mâl*. Namun apabila masing-masing pihak sepakat, keuntungan juga boleh dibagikan meskipun tanpa harus mengembalikan modal terlebih dahulu. Pembagian keuntungan dapat dilakukan secara berkala selama *syirkah mudhârabah* masih berlangsung. Ibnu Rusyd berkata: "Para ulama sepakat bahwa pihak pekerja tidak diperbolehkan melakukan bagi hasil tanpa kehadiran pemilik

modal. Kehadiran pemilik modal merupakan syarat dalam bagi hasil, pembagian tersebut tidak cukup hanya dengan mengajukan bukti (transaksi) atau sejenisnya.

Berdasarkan analisis hukum ekonomi syariah terhadap *gawi bakawan* dalam usaha pendulangan intan di Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka. Akad dan *implementasi gawi bakawan* dalam usaha pendulangan intan, dapat dikatakan akad dan *implementasi* yang termasuk dalam kajian muamalah yang bentuk akadnya adalah akad *mudhârabah* dan akad *musyârahah*. Akan tetapi yang bertentangan dalam teori akad *mudharabah* dan akad *musyârahah* adalah tentang ketidakjelasan dalam kesepakatan serta menghilangkan asas-asas dalam akad bermuamalah, sehingga *implementasi* penentuan pembagian keuntungan dan kerugian menjadi tidak jelas.

Peneliti menyimpulkan bahwa akad yang terjadi berdasarkan analisis hukum ekonomi syariah adalah akad *mudhârabah* dan *musyârahah*. Akan tetapi akad dan *implementasi* yang diterapkan tidak berdasarkan ketentuan dalam akad *musyârahah* dan akad *mudhârabah*.